



Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Term Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an (Pendekatan Interdipliner Tafsir Tematik dan Ilmu Pendidikan)

Muhammad Ahsanul Aziz

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: muhammadahsanulaziz25052250018@radenfatah.ac.id

Kusnadi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: kusnadiuin@radenfatah.ac.id

Aristhohan Firdaus

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: topanuin@radenfatah.ac.id

Abstract

Religious pluralism is a contemporary issue that continues to be debated, especially in Islamic discourse, because it is often perceived as contradictory to the teachings of the Qur'an. However, the Qur'an substantively contains values of diversity, tolerance, and social justice that align with the principles of pluralism. This article aims to analyze Qur'anic terms that represent the values of religious pluralism and examine their implications from an Islamic educational perspective. This research uses a qualitative method with a content analysis model through library research. The approach used is interdisciplinary, integrating thematic interpretations of the Qur'an with Islamic educational science. The results show that although the term pluralism is not explicitly mentioned in the Qur'an, its substance is reflected in several principles of Islamic teachings, such as tasamuh (tolerance), tawazun (balance), tawasuth (moderation), ta'adul/i'tidal (justice), and ta'awun (cooperation). These values have strategic relevance in Islamic education as a pedagogical foundation for developing students with morals, tolerance, and the ability to live harmoniously in a pluralistic society. This research has implications for strengthening the paradigm of Islamic education that emphasizes the exclusivity of faith and social inclusivity as a constructive response to the reality of religious diversity.

Keywords: *Religious Pluralism, Thematic Interpretation, Educational Science.*

Abstrak

Pluralisme agama merupakan isu kontemporer yang terus diperdebatkan, terutama dalam wacana keislaman, karena sering dipersepsikan sebagai paham yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Padahal, secara substantif Al-Qur'an memuat nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip pluralisme. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis term-term Qur'ani yang merepresentasikan nilai pluralisme agama serta mengkaji implikasinya dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model analisis isi (content analysis) melalui studi kepustakaan

(library research). Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, yakni mengintegrasikan tafsir tematik Al-Qur'an dengan ilmu pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah pluralisme tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, substansinya tercermin dalam sejumlah prinsip ajaran Islam, seperti tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), tawasuth (moderasi), ta'adul/i'tidal (keadilan), dan ta'awun (kerja sama). Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi strategis dalam pendidikan Islam sebagai landasan pedagogis untuk membentuk peserta didik yang berakhlak, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma pendidikan Islam yang menegaskan eksklusivitas akidah sekaligus inklusivitas sosial sebagai respons konstruktif terhadap realitas keberagaman agama.

Kata Kunci: Pluralisme Agama, Tafsir Tematik, Ilmu Pendidikan.

Pendahuluan

Fenomena keberagaman merupakan realitas universal yang melekat dalam kehidupan manusia dan terus berkembang seiring dinamika sosial, budaya, dan sejarah. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh intensitas interaksi lintas identitas, pluralitas agama menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, realitas kemajemukan tersebut kerap diiringi oleh munculnya ketegangan, intoleransi, bahkan konflik yang mengatasnamakan kebenaran agama. Dalam konteks ini, pluralisme agama muncul sebagai isu kontemporer yang mengemuka, baik dalam diskursus akademik maupun perdebatan publik. Pluralisme sering dipahami secara problematis, terutama di kalangan umat beragama, karena dianggap merelativisasi kebenaran teologis. Padahal, pada level praksis sosial, pluralisme lebih berkaitan dengan sikap dan etika hidup bersama dalam perbedaan. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap pluralisme agama menjadi penting, khususnya dalam kerangka ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an.¹

Secara historis, gagasan pluralisme agama berkembang di Barat pada abad ke-20 sebagai respons atas konflik panjang bernuansa keagamaan yang menimbulkan kekerasan dan pertumpahan darah. Eksklusivisme teologis yang mengklaim kebenaran tunggal dipandang sebagai salah satu faktor utama lahirnya permusuhan antarumat beragama. Berangkat dari realitas tersebut, para pemikir Barat menawarkan pluralisme sebagai paradigma etis untuk membangun relasi yang damai dan toleran. Namun, ketika gagasan ini masuk ke dalam wacana keislaman, pluralisme sering dipersepsikan sebagai produk ideologis Barat yang bertentangan dengan akidah Islam. Penolakan ini tidak jarang disertai dengan generalisasi bahwa pluralisme identik dengan penyamaan semua agama. Akibatnya, diskursus pluralisme agama di kalangan Muslim cenderung bersifat polemis dan belum sepenuhnya didudukkan secara proporsional dalam perspektif al-Qur'an.²

Dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural dan multiagama, *problem* pluralisme agama memiliki urgensi yang semakin nyata. Berbagai peristiwa intoleransi, ujaran kebencian, serta tindakan kekerasan berbasis agama menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif agama dan praktik sosial keberagaman. Ironisnya,

¹ Mohamed Sabir Jamaludin et al., "Respon Ulama Kontemporer Menanggapi Beberapa Isu dalam Pluralisme Agama di Malaysia," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 5, no. 2 (2013): hlm. 100., <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/63>.

² Umi Sumbulah & Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, ed. oleh Muhammad In'am Esha, Cetakan II (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 48.

tindakan-tindakan tersebut kerap dibenarkan melalui penafsiran keagamaan yang sempit dan parsial. Padahal, al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan beragama, keadilan, dan perdamaian. Tidak ditemukan satu pun ajaran al-Qur'an yang melegitimasi kebencian atau kekerasan atas nama perbedaan keyakinan. Realitas ini menegaskan perlunya kajian yang menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan etika keberagamaan yang inklusif dan berkeadaban.³

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pluralisme agama dalam perspektif al-Qur'an, di antaranya kajian Saihu mengenai sikap al-Qur'an terhadap pluralitas di Indonesia,⁴ serta penelitian Alfian dan Ali tentang konsep pluralisme agama dalam al-Qur'an.⁵ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa al-Qur'an mengakui keberagaman sebagai sunnatullah. Namun demikian, kajian yang ada masih cenderung bersifat normatif-teoretis dan belum secara sistematis mengelaborasi term-term Qur'ani yang merepresentasikan nilai-nilai pluralisme. Selain itu, integrasi antara kajian tafsir al-Qur'an dengan perspektif pendidikan Islam masih relatif terbatas, padahal pendidikan memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai pluralisme ke dalam praktik sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menginventarisasi dan menganalisis konsep pluralisme melalui pendekatan tafsir tematik dengan menekankan pada term-term etis Qur'ani seperti *tasamuh*, *tawazun*, *tawasuth*, *ta'adul*, dan *ta'awun*. Kedua, kajian pluralisme agama masih jarang dikaitkan secara eksplisit dengan landasan pedagogis pendidikan Islam. Padahal, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan sikap sosial peserta didik dalam masyarakat majemuk. Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya penelitian ini untuk memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menegaskan keselarasan nilai-nilai pluralisme agama dengan ajaran al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik yang terintegrasi dengan perspektif pendidikan Islam. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi term-term Qur'ani yang merepresentasikan nilai pluralisme agama; (2) menganalisis pesan-pesan moral keberagamaan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut; serta (3) merumuskan implikasi nilai-nilai pluralisme Qur'ani sebagai landasan pedagogis dalam pendidikan Islam. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang proporsional bahwa pluralisme bukanlah paham teologis yang menyamakan semua agama, melainkan etika sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya integratif antara tafsir tematik al-Qur'an dan ilmu pendidikan Islam dalam membahas pluralisme agama. Penelitian ini tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi melangkah lebih jauh dengan menempatkan

³ Muhaemin dan Bulu' K, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. 1 (Palopo: Read Institute Press, 2014), hlm. 1.

⁴ Saihu, "Al-Qur'an dan Pluralisme Kajian atas Teks Agama dan Literatur Kesarjanaan dalam Menyikapi Pluralitas Beragama di Indonesia," *Jurnal Suhuf* 13, no. 2 (2020): 183–206.

⁵ Alfian Zamzami Fadlilah dan Ali Abdur Rohman, "Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah," *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 5, no. 01 (2024): 1–14, doi:10.51875/attaisir.v5i01.294.

nilai-nilai pluralisme sebagai fondasi pedagogis dalam proses pendidikan. Dengan mengelaborasi konsep *tasamuh*, *tawazun*, *tawasuth*, *ta'adul*, dan *ta'awun* sebagai prinsip *Qur'ani*, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang aplikatif untuk membangun pendidikan Islam yang inklusif tanpa mengorbankan eksklusivitas akidah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer, khususnya dalam merespons tantangan keberagaman di era modern.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa pluralisme agama merupakan isu strategis yang menuntut pendekatan ilmiah, kritis, dan kontekstual. Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai basis normatif dan pendidikan Islam sebagai medium transformasi nilai, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi orisinal dalam membangun paradigma keberagaman yang damai, adil, dan berkeadaban. Melalui kajian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif tentang pluralisme agama sebagai nilai Qur'ani yang relevan untuk menjawab tantangan sosial-keagamaan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) sebagai landasan metodologis utama. Pendekatan yang diterapkan bersifat interdisipliner, yaitu mengintegrasikan tafsir tematik al-Qur'an dengan perspektif ilmu pendidikan Islam guna membaca isu pluralisme agama secara komprehensif. Data penelitian terdiri atas data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki substansi nilai pluralisme serta kitab-kitab tafsir *mu'tabar*, dan data sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap sumber-sumber tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan istilah kunci seperti *tasamuh*, *tawazun*, *tawasuth*, *ta'adul*, dan *ta'awun* sebagai kategori analisis utama dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *content analysis* dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara analitis dan reflektif. Ayat-ayat yang telah diklasifikasikan dianalisis secara tematik dengan mempertimbangkan konteks kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, dan relevansi sosial-edukatifnya. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, yakni dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mufasir serta mengaitkannya dengan kerangka teoritik pendidikan Islam yang mencakup konsep *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Kerangka teori pluralisme agama dan pendidikan Islam digunakan sebagai dasar konseptual untuk menafsirkan data, sehingga hasil penelitian memiliki keabsahan ilmiah, konsistensi metodologis, dan relevansi akademik dalam menjelaskan nilai-nilai Qur'ani tentang pluralisme agama.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Landasan Konseptual Pluralisme Agama

Kesalahpahaman antara istilah pluralitas dan pluralisme kerap terjadi dalam diskursus sosial dan keagamaan, karena keduanya sering dianggap memiliki makna yang identik. Secara etimologis, kedua istilah tersebut memang berasal dari kata plural yang berarti banyak, *jamak*, atau beragam. Namun, secara konseptual keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pluralitas merujuk pada fakta objektif mengenai keberadaan masyarakat yang

beragam, baik dari segi ras, agama, etnis, budaya, pandangan politik, maupun sistem kepercayaan. Dengan demikian, pluralitas merupakan realitas sosial yang tidak dapat diingkari. Sementara itu, pluralisme merupakan sikap, pandangan, atau prinsip normatif yang menekankan pengakuan, penghormatan, serta pengelolaan terhadap realitas plural tersebut secara konstruktif dan berkeadaban.⁶

Dalam konteks kehidupan beragama, pluralisme dipahami sebagai sikap etis dan sosial yang menuntut penghormatan terhadap perbedaan keyakinan serta pengakuan atas hak eksistensi setiap agama dan pemeluknya. Pluralisme tidak dimaknai sebagai penyamaan seluruh agama, apalagi pencampuradukan ajaran keagamaan, melainkan sebagai komitmen untuk membangun relasi yang saling menghargai dalam perbedaan. Prinsip pluralisme berangkat dari kesadaran teologis bahwa keragaman manusia merupakan kehendak Tuhan, sebagaimana tercermin dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, pluralisme meniscayakan sikap terbuka, dialogis, dan toleran, sehingga perbedaan keyakinan tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana pembelajaran dan kerja sama kemanusiaan.

Seiring dengan berkembangnya wacana hubungan antaragama, berbagai konsep alternatif telah ditawarkan sebagai model relasi keagamaan, seperti sinkretisme, sintesisme, rekonsepsionisme, konversionisme, eksklusivisme, inklusivisme, hingga paralelisme. Masing-masing konsep tersebut berupaya menjawab tantangan pluralitas agama dalam masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya, sebagian model tersebut dinilai kurang memadai karena berpotensi menimbulkan problem teologis maupun ketegangan sosial baru. Beberapa pendekatan bahkan cenderung mengaburkan identitas keagamaan atau memunculkan klaim kebenaran sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pluralisme agama yang tidak menegasikan perbedaan doktrinal, tetapi tetap mampu membangun hubungan antarumat beragama secara adil, setara, dan damai.⁷

Perbedaan syariat, doktrin, dan tradisi dalam agama-agama menunjukkan bahwa setiap agama memiliki karakter partikularitasnya masing-masing dan tidak dapat diseragamkan. Realitas ini menegaskan bahwa pluralisme agama bukanlah upaya menyamakan seluruh agama, melainkan pengakuan aktif terhadap keberadaan agama lain secara bermartabat. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, perdamaian, dan kemanusiaan. Tantangan umat beragama adalah menggali nilai-nilai tersebut dari sumber ajaran masing-masing dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial. Dengan menemukan titik temu etis antaragama, hubungan antarumat beragama dapat dibangun di atas fondasi dialog, kerja sama, dan komitmen bersama untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan bersama.

B. Tafsir Tematik Dan Prinsip Etika Pluralisme Dalam Al-Qur'an

Tafsir tematik (*maudhu'i*) dipandang relevan sebagai metode analisis dalam mengkaji tema pluralisme, mengingat pluralisme merupakan isu kontemporer yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik. Metode ini ditawarkan untuk menyoroti dan merespons

⁶ Umi Sumbulah & Nurjanah, *Pluralisme Agama : Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, ed. oleh Muhammad In'am Esha, Cetakan II..., hlm. 31-32.

⁷ Abdul Wahid, *Pluralisme Agama : Paradigma Dialog untuk Resolusi Konflik dan Dakwah*, ed. oleh Mukhlis Muma Leon, Cetakan I (2016: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2016), hlm. 46.

tantangan zaman secara fokus dan spesifik melalui penghimpunan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Meskipun sebagian ulama menilai bahwa tafsir tematik memiliki potensi kelemahan, seperti kecenderungan parsial atau reduksionis, metode ini tetap dianggap paling sesuai untuk kepentingan penelitian ini. Dengan pendekatan tematik, kajian pluralisme dapat diarahkan secara sistematis dan terukur, sehingga pembahasan tidak melebar ke isu-isu lain yang berada di luar fokus penelitian, sekaligus tetap berlandaskan pada kerangka normatif Al-Qur'an.

Istilah pluralisme tidak berasal dari bahasa Arab dan juga bukan merupakan bagian dari terminologi klasik dalam *khazanah* keilmuan Islam. Kondisi ini kerap menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penolakan terhadap konsep pluralisme, khususnya di kalangan yang memandangnya sebagai produk pemikiran Barat. Namun demikian, penilaian terhadap pluralisme semestinya tidak berhenti pada aspek terminologis atau asal-usul konseptualnya, melainkan lebih menitikberatkan pada substansi nilai yang dikandungnya. Secara prinsip, pluralisme mengusung nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan persaudaraan antarmanusia, yang pada hakikatnya sejalan dengan ajaran dasar Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan kritis dan kontekstual agar konsep pluralisme dapat dipahami secara proporsional dalam perspektif keislaman.

Dalam *khazanah* keilmuan Islam, sesungguhnya telah berkembang konsep etika sosial dalam membangun relasi antarmanusia yang dikenal dengan istilah *ukhuwah* atau persaudaraan. Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama, sehingga dalam interaksi sosial (*mu'asyarah*) diperlukan seperangkat etika untuk mewujudkan keharmonisan. Etika tersebut meliputi *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *tawasuth* (moderat), *ta'adul* atau *i'tidal* (keadilan), serta *ta'awun* (kerja sama). Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini akan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kelima nilai tersebut, kemudian mengkajinya secara komprehensif melalui pendekatan tafsir tematik guna memperkuat landasan normatif pluralisme dalam Islam.

Pertama, *Tasamuh*. *Tasamuh* adalah bentuk (*mubalaghah*) dari “*samaha*” yang dalam bahasa Indonesia biasa diartikan “tenggang rasa” atau dalam istilah disebut toleransi. Adapun dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah *سماحة* atau *تسامح*. Kata ini pada dasarnya berarti *al-jud* (kemuliaan). atau *sa'at al-shadr* (lapang dada) dan *tasahul* (ramah, suka memaafkan).⁸ Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka (*welcome*) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia.⁹ Maka dalam konteks beragama, *tasamuh* adalah ialah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Berikut ini ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya bertasamuh kepada penganut agama lain:

⁸ Ade Jamaruddin, “Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016): hlm. 172.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *AL MUNAWWIR: Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan ke (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 657.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

QS. Al-Baqarah (2): 256 diturunkan sebagai penegasan prinsip kebebasan beragama, terutama dalam konteks historis sebelum Islam yang ditandai praktik tekanan dan pemaksaan keyakinan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memuliakan martabat manusia dengan menghormati kebebasan berpikir, berkehendak, dan berkeyakinan, serta menyerahkan pilihan iman sepenuhnya kepada individu tanpa paksaan.¹⁰

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

QS. Al-An‘ām [6]: 108 mengandung ajaran fundamental tentang larangan mencaci atau merendahkan keyakinan agama lain. Perilaku makian dan cacian justru berpotensi menimbulkan distorsi persepsi di tengah masyarakat awam, sehingga kebatilan dapat tampak sebagai kebenaran. Quraish Shihab menegaskan bahwa praktik mencela dan memaki tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Saw serta tidak sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam.¹¹

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

QS. Tāhā [20]: 44 menekankan pentingnya berlemah-lembut ketika bertutur kata saat berinteraksi kepada siapapun, bukan hanya dengan sesama kaum se-agama tetapi juga dengan kaum lintas agama, bahkan dalam konteks ayat ini menceritakan Musa dan Harun ketika hendak mendakwahi Fir‘aun yang jelas-jelas raja yang zalim,¹² itu pun dituntut untuk berkata yang lembut, apalagi kepada sesama manusia yang belum bisa dipastikan akhir hayatnya seperti apa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

QS. al-Hujurāt [49]: 13 menegaskan keyakinan teologis bahwa keberagaman manusia merupakan sunnatullah yang niscaya dan tidak dapat dinegasikan. Ayat ini memperkenalkan prinsip ketakwaan sebagai landasan utama kemuliaan manusia di hadapan Allah, sekaligus sebagai panji universal yang melampaui fanatisme rasial, kedaerahan, dan kesukuan. Dengan demikian, nilai ketakwaan diarahkan untuk mendorong terciptanya relasi sosial yang inklusif, kerja sama yang konstruktif, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Kedua, *Tawazun*. Secara bahasa “*tawazun*” berasal dari kata “*wazana-yuuzanu-wazan*” yang berarti seimbang atau timbangan. *Tawazun* adalah suatu sikap seimbang atau

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 1*, ed. oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 4* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm. 243.

¹² Abdulmalik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Cet. 4 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), hlm. 4429.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 10*, ed. oleh Yasin As'ad (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 422.

menyeimbangkan dalam *berkhidmah* (mengabdikan) kepada Allah yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia baik muslim maupun non muslim dan juga terhadap lingkungan. *Tawazun* atau keseimbangan dapat melingkupi berbagai macam hal, diantaranya keseimbangan dalam beribadah, keseimbangan sosial, keseimbangan antara agama dan budaya dan keseimbangan dalam pendidikan dan ilmu.¹⁴ Berasaskan firman Allah Swt QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Allah menurunkan kitab-kitab suci bersamaan dengan *al-Mizān* sebagai instrumen normatif untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia. *Al-Mizān* dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai ukuran hukum, tetapi juga terwujud dalam pribadi para rasul yang menampilkan keteladanan moral, terutama kebijaksanaan.¹⁵ Keteladanan tersebut secara nyata tercermin pada diri Nabi Muhammad saw. melalui sikap adil, inklusif, dan humanis, sehingga mampu mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan serta memungkinkan umat Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat plural.

Ketiga, *Tawasuth*. *Tawasuth* sering diartikan sebagai sikap yang tengah-tengah selaras dengan makna secara bahasa yakni “pertengahan”. *Tawasuth* ialah sikap moderat lawan dari ekstrim yang tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri, tidak terlalu fundamentalis dan tidak terlalu liberal.¹⁶ Konsep ini *masyhur* dikenal dengan istilah *wasathiyah*. ayat yang berkaitan dengan prinsip ini ialah QS. Al-Baqarah ayat 143:

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ يَوْمَ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Menurut Zuhaili, *Ummatan Wasathan* yang dimaksud pada ayat ini ialah mereka yang bersikap moderat dan seimbang dalam semua hal baik agama maupun dunia, tidak berlebihan dalam beragama, namun juga tidak melalaikan kewajiban mereka.¹⁷ Term *wasathan* di sini juga bisa diartikan mereka yang moderat menyikapi perbedaan.

Keempat, *Ta'adul*. Secara bahasa *Ta'adul* atau *I'tidal* bermakna tegak lurus. Secara istilah berarti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam konteks pluralisme, *ta'adul* ialah sikap adil kepada sesama manusia, tidak memandang suku, ras, dan agama serta tidak ada sentimen pribadi.

¹⁴ Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, “TAWAZUN SEBAGAI PRINSIP WASATHIYYAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM KONTEMPORER,” *INSANI : Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan* 1, no. 2 (2023): hlm. 168.

¹⁵ Abdulmalik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Cet. 4 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), hlm. 7192.

¹⁶ Muhammad Miftah dan Mukh. Nursikin, “Tawasuth dan Dinamika Sosial Antarumat Beragama: Menyelami Nilai-Nilai Wasathiyah Islamiyyah,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 1 (2024): hlm. 53., doi:10.35672/afeksi.v5i1.215.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, ed. oleh Ahmad Yazid Ichsan dan Muhammad Badri, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 274.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

QS. al-Mā'idah [5]: 8 menjelaskan bahwa diantara visi yang diusung oleh Islam ialah tegaknya keadilan internasional, yakni keadilan yang tidak terpengaruh oleh kecintaan ataupun kebencian, kepentingan, hawa nafsu dan dalam kondisi apapun. Sya'rawi menuturkan kisah Nabi Ibrahim terkait ayat ini, yakni beliau menolak seorang kafir yang meminta makanan dan tempat tinggal, kemudian Allah menegurnya agar tidak membedakan status manusia.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud ialah Keadilan yang bukan hanya berupa keputusan namun juga tindakan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 menunjukkan kebolehan menjalin hubungan sosial dan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*). Jika dalam berinteraksi mereka berada di pihak yang benar, maka sebagai muslim wajib membelanya, karena itulah tuntunan yang diajarkan oleh islam.¹⁹ Prinsip ini sesuai dengan konsep pluralism.

Kelima, *Ta'awun*. Kata *at-Ta'awun* merupakan kosa kata bahasa Arab dalam bentuk *mashdar*. *At Ta'awun* juga merupakan derivasi atau musytaq dari kosa kata "*al-'Aun*" atau "*aun*". Dari proses derivasi kata "*aun*" atau "*al-'Aun*" yang begitu banyak, bahwa semuanya itu memiliki satu arti "tolong" atau "pertolongan", atau juga "bantu" atau "bantuan". Adapun huruf *alif* dalam *lafaz* "*ta'awun*" atau "*at-Ta'awun*" menunjukkan makna *li al-Musyarakat* yang berarti saling tolong menolong.²⁰ Al-Qur'an menyebutkan kata ini dua kali dalam satu ayat yakni pada QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hamka menarik ayat ini ke konteks masyarakat Indonesia yang plural dan manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri.²¹ Maka, ayat ini menekankan adanya

¹⁸ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi* (Mesir: Mathobi' Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 2960.

¹⁹ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 14* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm. 167-170.

²⁰ Hendro. B Rahman. A, Mukmin. S, "Kontekstualisasi Ta'aruf dan Ta'awun: Perspektif Tafsir al-Misbah," *El-Afkar* 12, no. 2 (2023): hlm. 451., <https://core.ac.uk/download/pdf/291858033.pdf>.

²¹ Abdulmalik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, Cet. 4 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), hlm. 1600.

batas toleransi antar manusia, meskipun manusia menyandang status sebagai makhluk sosial, namun ada batasan tertentu, yakni tolong-menolong yang dimaksud ialah dalam konteks kebaikan dan ketakwaan sosial saja, tidak mencakup perihal keyakinan dan ritual keagamaan.

C. Pluralisme Agama dalam Kacamata Pendidikan Islam

Konsep pendidikan dalam Islam berakar pada tiga istilah utama, yaitu *tarbiyah*, *ta'dib*, dan *ta'lim*, yang masing-masing merepresentasikan dimensi integral pembentukan manusia. *Tarbiyah* dimaknai sebagai proses pemeliharaan dan pengembangan seluruh potensi manusia secara bertahap menuju kesempurnaan moral dan spiritual. *Ta'dib* menekankan pada internalisasi adab, yakni pengenalan dan penempatan segala sesuatu secara proporsional dalam tatanan ciptaan Tuhan. Sementara itu, *ta'lim* berorientasi pada transmisi ilmu pengetahuan kepada individu secara sistematis.²² Dengan demikian, pendidikan Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai transfer ilmu, melainkan sebagai proses holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual, sekaligus membimbing manusia menuju kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pluralisme agama menempati posisi strategis, tidak hanya sebagai konsep sosial yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai landasan pedagogis yang aplikatif. Pluralisme dipahami sebagai sikap dan praktik sosial dalam menyikapi kemajemukan agama secara arif dan bertanggung jawab, bukan sebagai relativisasi kebenaran akidah. Pendidikan berperan penting dalam mentransformasikan pemahaman pluralisme menjadi habitus sosial peserta didik melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat majemuk, tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai keterbukaan, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini.

Pendidikan dipandang sebagai instrumen paling efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemahaman pluralisme agama, terutama dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai bangsa multikultural dan multiagama. Kebijakan wajib belajar yang diterapkan pemerintah menjadikan institusi pendidikan sebagai ruang strategis untuk membangun pemahaman tersebut secara sistematis dan masif. Melalui kurikulum, interaksi sosial, serta praktik pedagogis di sekolah dan perguruan tinggi, nilai-nilai pluralisme dapat diinternalisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.²³ Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak individu cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kepekaan sosial, kesadaran kebangsaan, serta kemampuan menyikapi keberagaman agama secara konstruktif dan berkeadaban.

Internalisasi nilai-nilai pluralisme agama dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip moderasi beragama yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu *tasamuh*, *tawasuth*, *tawazun*, *ta'adul*, dan *ta'awun*. Prinsip-prinsip tersebut perlu

²² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam : Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, ed. oleh Candra Wijaya, Cet. 1 (Medan: LPPPI (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia), 2016), hlm. 6-10.

²³ Komisi10, "Ketua Komisi X: Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur RUU Sisdiknas," *dpr.go.id*, 2025, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Ketua-Komisi-X-Wajib-Belajar-13-Tahun-Akan-Diatur-RUU-Sisdiknas-55900>, diakses pada tanggal 20 Desember pukul 14.58.

diimplementasikan secara konsisten dalam proses pembelajaran, baik pada aspek kurikulum, metode, maupun keteladanan pendidik. Guru memiliki peran sentral sebagai agen transformasi nilai karena menjadi penghubung utama antara konsep normatif dalam kurikulum dengan realitas empirik peserta didik. Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan pluralisme sangat bergantung pada kapasitas guru dalam memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani tersebut dalam praktik pedagogis sehari-hari.

Prinsip *tasamuh* atau toleransi menempati posisi fundamental dalam pendidikan pluralisme agama. Prinsip ini menuntut pengakuan terhadap keberagaman sebagai sunnatullah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Implementasinya mencakup sikap santun dalam menyampaikan kebenaran, penghormatan terhadap pilihan keyakinan individu, serta larangan mencela simbol dan praktik keagamaan pihak lain. Pendidikan Islam perlu menanamkan kesadaran bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk menegasikan kemanusiaan. Dengan demikian, *tasamuh* bukan sekadar sikap pasif, melainkan komitmen aktif untuk membangun relasi sosial yang harmonis, berlandaskan etika Qur'ani dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip *tawazun* dan *tawasuth* berfungsi membentuk karakter moderat dan seimbang dalam beragama. *Tawazun* menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial, sebagaimana konsep *mīzān* dalam QS. al-Hadid ayat 25. Dalam konteks pendidikan, guru diposisikan sebagai representasi timbangan kebijaksanaan bagi peserta didik. Sementara itu, *tawasuth* mengajarkan sikap pertengahan, tidak ekstrem, dan tidak diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 143. Prinsip ini juga mencakup nilai egalitarianisme, yaitu perlakuan setara terhadap individu tanpa memandang perbedaan keyakinan, tradisi, maupun latar belakang sosial, sehingga pendidikan menjadi ruang yang inklusif dan berkeadilan.²⁴

Prinsip *ta'adul* dan *ta'awun* mempertegas bahwa visi al-Qur'an selaras dengan nilai-nilai universal pluralisme. *Ta'adul* menuntut penegakan keadilan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi, sebagaimana diajarkan dalam QS. al-Ma'idah ayat 8 dan QS. al-Mumtahanah ayat 8. Keadilan dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan interaksi sehari-hari. Adapun *ta'awun* mengajarkan kerja sama dan solidaritas sosial dalam ranah kemanusiaan, sebagaimana QS. al-Ma'idah ayat 2, dengan batasan yang jelas pada aspek akidah dan ritual. Prinsip ini mendorong kolaborasi lintas agama dalam kebaikan sosial demi kemaslahatan bersama.²⁵

Meskipun secara normatif pendidikan Islam sering menggaungkan nilai pluralisme dan keadilan sosial, praktik di lapangan menunjukkan adanya paradoks. Beberapa lembaga pendidikan Islam masih bersifat eksklusif dengan menutup akses bagi peserta didik non-Muslim, sehingga bertentangan dengan semangat inklusivitas yang diklaim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi antara wacana dan praksis pendidikan Islam. Sebagai perbandingan, perguruan tinggi yang dikelola oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah telah menunjukkan praktik pendidikan inklusif dengan menerima dan

²⁴ Miftah dan Nursikin, "Tawasuth dan Dinamika Sosial Antarumat Beragama: Menyelami Nilai-Nilai Wasathiyah Islamiyyah," ..., hlm. 56.

²⁵ Muhammad Saleh, "Saya Kristen, dan Saya Muhammadiyah," *Ib Times*, 2024, <https://ibtimes.id/saya-kristen-dan-saya-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 20 Desember pukul 21.49.

meluluskan mahasiswa non-Muslim, bahkan memberikan beasiswa prestasi.²⁶ Hal ini menjadi bukti konkret bahwa prinsip-prinsip Qur'ani tentang pluralisme agama dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia pendidikan.

Kesimpulan

Pluralisme agama dalam pengertian etis dan sosial memiliki keselarasan substantif dengan ajaran Al-Qur'an. Rumusan masalah mengenai keberadaan dan batasan nilai pluralisme dalam perspektif Qur'ani terjawab melalui temuan bahwa meskipun istilah pluralisme tidak disebutkan secara eksplisit, substansinya termanifestasi secara jelas dalam prinsip *tasamuh*, *tawazun*, *tawasuth*, *ta'adul*, dan *ta'awun*. Prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan etika Qur'ani dalam menyikapi keberagaman agama secara bijak tanpa merelativisasi akidah. Dengan demikian, pluralisme tidak dapat dipahami sebagai paham teologis baru atau bentuk sinkretisme, melainkan sebagai sikap sosial-keagamaan yang diatur oleh batasan normatif Al-Qur'an. Sejalan dengan tujuan penelitian, temuan ini menegaskan bahwa integrasi tafsir tematik Al-Qur'an dengan perspektif pendidikan Islam mampu membangun paradigma keberagaman yang eksklusif dalam akidah, namun inklusif dalam kehidupan sosial.

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan wacana pluralisme agama berbasis tafsir Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai-nilai etika sosial dan kemanusiaan, bukan pada pendekatan polemis atau relativisme teologis. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam dengan menempatkan pluralisme sebagai nilai Qur'ani yang relevan dalam konteks masyarakat majemuk. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada pengembangan pendidikan Islam yang menekankan pembentukan karakter moderat, toleran, dan berkeadaban melalui kurikulum, metode pembelajaran, serta keteladanan pendidik. Pendidikan Islam diharapkan menjadi sarana internalisasi nilai Qur'ani dalam mengelola keberagaman secara konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian melalui penelitian empiris di lembaga pendidikan serta memperdalam analisis dengan pendekatan interdisipliner agar implementasi nilai pluralisme Qur'ani dapat dikaji secara lebih komprehensif dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdulmalik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Cet. 4. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Cet. 4. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Cet. 4. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*. Diedit oleh Ahmad Yazid Ichsan dan Muhammad Badri. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Fadlilah, Alfian Zamzami, dan Ali Abdur Rohman. "Konsep Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah." *AT-*

²⁶ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Diplomasi Pendidikan Indonesia, UMY Fasilitas Beasiswa Magister Mahasiswa Afghanistan dan Sierra Leone," *lldikti5.kemdikbud*, 2025, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/diplomasi-pendidikan-indonesia-umy-fasilitas-beasiswa-magister-mahasiswa-afghanistan-dan-sierra-leone>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 21.57.

TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies 5, no. 01 (2024): 1–14.
doi:10.51875/attaisir.v5i01.294.

Hidayat, Rahmat. *Ilmu Pendidikan Islam : Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*". Diedit oleh Candra Wijaya. Cet. 1. Medan: LPPPI (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia), 2016.

Jamaludin, Mohamed Sabir, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Mohd Al'ikhsan Ghazali, dan Azizi Shukri Abdul Shukor. "Respon Ulama Kontemporer Menanggapi Beberapa Isu dalam Pluralisme Agama di Malaysia." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 5, no. 2 (2013): 100–106. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/63>.

Jamaruddin, Ade. "Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016): 170–87.

Komisi10. "Ketua Komisi X: Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur RUU Sisdiknas." *dpr.go.id*, 2025. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Ketua-Komisi-X-Wajib-Belajar-13-Tahun-Akan-Diatur-RUU-Sisdiknas-55900>.

Maghriza, Muhammad Taufiq Ridlo. "TAWAZUN SEBAGAI PRINSIP WASATHIYYAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM KONTEMPORER." *INSANI: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan* 1, no. no, 2 (2023): 164–82.

Miftah, Muhammad, dan Mukh. Nursikin. "Tawasuth dan Dinamika Sosial Antarumat Beragama: Menyelami Nilai-Nilai Wasathiyah Islamiyyah." *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 52–59.
doi:10.35672/afeksi.v5i1.215.

Muhaemin, dan Bulu' K. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. 1. Palopo: Read Institute Press, 2014.

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Mesir: Mathobi' Akhbar al-Yaum, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *AL MUNAWWIR: Kamus Arab-Indonesia*. Cetakan ke. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nurjanah, Umi Sumbulah &. *Pluralisme Agama : Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Diedit oleh Muhammad In'am Esha. Cetakan II. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 4*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 1*. Diedit oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

———. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 10*. Diedit oleh Yasin As'ad. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rahman. A, Mukmin. S, Hendro. B. "Kontekstualisasi Ta'aruf dan Ta'awun: Perspektif Tafsir al-Misbah." *El-Afkar* 12, no. 2 (2023).
<https://core.ac.uk/download/pdf/291858033.pdf>.

- Saihu. "Al-Qur'an dan Pluralisme Kajian atas Teks Agama dan Literatur Kesarjanaan dalam Menyikapi Pluralitas Beragama di Indonesia." *Jurnal Suhuf* 13, no. 2 (2020): 183–206.
- Saleh, Muhammad. "Saya Kristen, dan Saya Muhammadiyah." *Ib Times*, 2024. <https://ibtimes.id/saya-kristen-dan-saya-muhammadiyah/>.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 14*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Wahid, Abdul. *Pluralisme Agama : Paradigma Dialog untuk Resolusi Konflik dan Dakwah*. Diedit oleh Mukhlis Muma Leon. Cetakang I. 2016: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2016.
- Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah. "Diplomasi Pendidikan Indonesia, UMY Fasilitasi Beasiswa Magister Mahasiswa Afghanistan dan Sierra Leone." *lldikti5.kemendikbud*, 2025. <https://lldikti5.kemendikbud.go.id/home/detailpost/diplomasi-pendidikan-indonesia-umy-fasilitasi-beasiswa-magister-mahasiswa-afghanistan-dan-sierra-leone>.